

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional memiliki peran krusial sebagai fondasi dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkemakmuran, selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan upaya penguatan penegakan hukum secara berkelanjutan, khususnya dalam penanganan tindak pidana, dengan penekanan prioritas pada upaya pemberantasan korupsi. Meskipun berbagai kebijakan dan langkah strategis telah ditempuh sejak era reformasi, realitas menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terus berlangsung di Indonesia.

Korupsi pada hakikatnya tidak hanya merupakan pelanggaran hukum semata, Perbuatan tersebut juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah berevolusi menjadi kejahatan yang bersifat luar biasa.¹ Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, merusak sistem pemerintahan, serta menghambat proses pembangunan nasional. Dengan karakteristik

¹ Ermansjah Djaja, 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28

demikian, upaya penanggulangannya menuntut pendekatan yang luar biasa pula (*extraordinary enforcement*).²

Menyadari besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kewenangan, kebocoran anggaran, serta praktik koruptif lainnya, pemerintah telah sejak lama melakukan berbagai langkah penindakan maupun pencegahan. Dalam konteks reformasi, pemberantasan korupsi bahkan telah menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara sistematis oleh seluruh aparat penegak hukum terutama dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara.³ Instrumen penting dalam kerangka tersebut adalah pengeembalian keruugian keuangan neggara meelalui mekanisme sanksi tambahan dalam bentuk kewajiban membayar uang pengganti

Ketentuan mengenai pidana uang pengganti mula-mula diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, pengaturan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengklasifikasikan pembayaran uang pengganti sebagai salah satu bentuk pidana tambahan,

² Widyono Pramono, 2016. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 41

³ Indriyanto Seno Adji, 2009. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Diadit Media, hlm. 373

di samping jenis pidana tambahan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Secara normatif, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi memiliki dua tujuan utama, yakni memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada pelaku, serta mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara (pemulihan asset/ *asset recovery*). Dalam kerangka tersebut, pidana uang pengganti berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memaksimalkan pemulihan aset negara yang telah dikorupsi.⁵ Dengan demikian, orientasi pemberantasan korupsi tidak terletak pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam konteks tersebut sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum. Kualitas norma hukum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya dukungan dari integritas dan profesionalitas aparat yang menjalankannya.⁶ Salah satu institusi yang memegang peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan, selain berwenang dalam bidang penuntutan dan penyidikan tindak pidana, kejaksaan juga memiliki peran di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang

⁴ Efi Laila Kholis, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, hlm. 43.

⁵ Jeremy Pope, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Transparency International Indonesia, hlm. 2

⁶ Juni Sjafrien Jahja, 2012. *Say No to Korupsi*, Jakarta: Visimedia, hlm. 122.

Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu bertindak mewakili dan atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mewakili kepentingan negara dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, khususnya melalui pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, di mana pengembalian kerugian negara oleh terpidana tidak berjalan secara optimal.

Fenomena tersebut terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan realisasi pembayaran yang berhasil disetorkan ke kas negara. Dalam sejumlah putusan, misalnya di Pengadilan Negeri Semarang, terdapat terpidana yang dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti dalam jumlah tertentu, namun tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut karena keterbatasan aset yang dimiliki. Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya pemulihan kerugian keuangan negara.

Padahal, secara normatif telah tersedia mekanisme hukum yang memungkinkan optimalisasi pengembalian kerugian negara. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyitaan dan

pelelangan terhadap harta benda terpidana apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah kesulitan dalam melacak dan menemukan aset milik terpidana maupun ahli warisnya, sehingga berpotensi menimbulkan tunggakan pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, langkah inventarisasi dan penyitaan aset seharusnya telah dilakukan sejak tahap penyidikan. Hal ini menuntut optimalisasi peran Kejaksaan, khususnya dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata.

Kewenangan tersebut mencakup berbagai fungsi, seperti negosiasi, mediasi, somasi, dan tindakan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan pemanfaatan kewenangan tersebut secara maksimal, diharapkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dapat lebih efektif, sehingga tunggakan yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.

Dengan demikian, pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya diwujudkan melalui pidana penjara, tetapi juga melalui optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada instrumen hukum pidana, melainkan juga memanfaatkan mekanisme hukum perdata guna mencapai efektivitas pengembalian kerugian negara.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul **“PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya pengacara jaksa dalam mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bondowoso?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan penyelesaian pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bondowoso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bondowoso.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan penyelesaian

pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara, serta memperkaya khazanah akademik baik bagi penulis maupun civitas akademika fakultas hukum pada umumnya.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami dan mengatasi persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam optimalisasi pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Jurnal	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Herwibowo, S. (2016). <i>"Problematika Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi"</i> (Tesis). Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara merupakan langkah lanjutan yang ditempuh ketika mekanisme pidana belum mampu mengembalikan kerugian tersebut secara optimal, serta ketika upaya penyelesaian melalui negosiasi dengan terpidana maupun ahli warisnya tidak mencapai hasil yang diharapkan	Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dipicu oleh beberapa faktor dominan, seperti penyalahgunaan kewenangan, praktik pemusatan kekuasaan yang bersifat monopolistik, serta lemahnya sistem akuntabilitas. Dalam proses penyelesaian pembayaran uang pengganti pada perkara korupsi, Jaksa Pengacara Negara dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan bersifat lintas dimensi. Dari sisi yuridis, terdapat perbedaan karakter mendasar antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana berorientasi pada pengungkapan kebenaran materiil, sedangkan hukum

2.	Barama, M. (2019). <i>"UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI"</i> (Tesis). Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi.	Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam hal terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana untuk selanjutnya dilelang guna menutupi	perdata lebih menekankan pada kebenaran formil. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai perampasan aset turut menjadi kendala signifikan. Hambatan lainnya juga berasal dari faktor internal aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi terkait kepemilikan aset terdakwa. Di samping itu, faktor budaya juga berperan, khususnya nilai-nilai sosial yang belum sepenuhnya mendorong efektivitas upaya pemberantasan korupsi.
----	---	---	---

		jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan.	
3.	Suarbawa, I. K. (2019). <i>“Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso)”</i>. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak seharusnya hanya berorientasi pada penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, melainkan juga harus menekankan aspek pemulihan kerugian keuangan negara melalui kewajiban pengembalian kerugian yang timbul akibat perbuatan korupsi tersebut.	

4.	Syarifuddin, M. S. A. (2019). "<i>Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi</i>". Jurnal Simbur Cahaya Universitas Sriwijaya Volume IV nomor 1.	Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran jaksa tidak hanya terbatas pada fungsi sebagai Penuntut Umum dalam ranah hukum pidana. Dalam konteks hukum perdata, jaksa juga memiliki tugas, kewenangan, dan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara, khususnya dalam upaya mengoptimalkan pengembalian uang pengganti sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi.	
----	--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori CDMA

Salah satu pendekatan konseptual yang paling berpengaruh dalam menganalisis fenomena korupsi adalah model CDMA yang diperkenalkan oleh Robert E. Klitgaard. Model ini menempatkan korupsi sebagai hasil interaksi antara tiga variabel utama, yakni diskresi (*discretion*), monopoli (*monopoly*), dan akuntabilitas (*accountability*). Dalam formulasi

sederhananya, tingkat korupsi akan meningkat ketika kewenangan diskresioner dan kekuatan monopoli tinggi, sementara akuntabilitas berada pada tingkat yang rendah. Meskipun demikian, model ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya, mengingat konsep korupsi sendiri memiliki dimensi yang beragam di berbagai masyarakat. Dalam kaitan tersebut, faktor etika dan nilai-nilai budaya menjadi determinan penting. Sejumlah studi yang mengacu pada *Corruption Perception Index* (CPI) menunjukkan bahwa variasi tingkat korupsi antarnegara secara signifikan dipengaruhi oleh budaya, bahkan hingga mencapai sekitar tiga perempat dari keseluruhan variasi yang ada.⁷

Diskresi dalam konteks ini merujuk pada ruang kebebasan yang dimiliki oleh pejabat publik dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan subjektif, interpretasi kebijakan, serta penilaian profesional. Dalam praktik pemerintahan modern, diskresi pada dasarnya merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, semakin besar ruang diskresi yang dimiliki, maka semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Risiko ini menjadi semakin nyata ketika diskresi tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Dalam sistem pemerintahan yang cenderung otoriter, diskresi seringkali berkembang menjadi kewenangan yang tidak terkendali. Seluruh proses

⁷ Ridwan Zachrie dan Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

pengambilan keputusan terpusat pada satu figur atau kelompok kecil, sehingga mekanisme checks and balances menjadi lemah. Kondisi ini berimplikasi pada kaburnya batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, yang pada akhirnya membuka ruang bagi praktik korupsi.⁸ Oleh karena itu, pembatasan diskresi menjadi langkah strategis yang dapat ditempuh melalui penyusunan standar operasional yang jelas, pembagian kewenangan yang proporsional, serta penerapan mekanisme persetujuan berlapis sebelum suatu keputusan diambil.⁹ Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor hukum.

Di sisi lain, monopoli juga merupakan faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya potensi korupsi. Dalam perspektif ekonomi, monopoli memberikan kekuasaan yang besar kepada pelaku usaha atau institusi tertentu untuk mengendalikan harga dan distribusi barang atau jasa. Dalam kondisi ini, pihak yang memiliki monopoli cenderung memiliki posisi tawar yang sangat kuat, sementara konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki alternatif pilihan. Situasi tersebut menciptakan peluang bagi praktik eksploitatif, baik dalam

⁸ Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah*, Jurnal Sasi, Vol. 17, Nomor 2 April-Juni 2021, hlm. 3

⁹ *Ibid.*

bentuk penetapan harga yang tidak wajar maupun penurunan kualitas layanan.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam sektor pelayanan publik. Banyak layanan administratif yang secara *de facto* berada dalam kendali tunggal institusi pemerintah, seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, maupun layanan administratif lainnya. Dalam kondisi monopoli semacam ini, aparatur negara memiliki peluang yang cukup besar untuk menyalahgunakan kewenangan, baik melalui praktik memperlambat pelayanan, mempersulit prosedur, maupun meminta imbalan tertentu sebagai syarat percepatan layanan. Praktik tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk korupsi yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menekan potensi korupsi adalah dengan mengurangi atau mendesentralisasi monopoli, misalnya melalui penyediaan alternatif layanan, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan kompetisi dalam penyediaan jasa publik.

Selanjutnya, akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam mengontrol dan membatasi penyalahgunaan diskresi dan monopoli. Dalam perspektif teoritis, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pejabat publik untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan formal, tetapi juga mencakup aspek transparansi, keterbukaan informasi, serta kesiapan untuk menerima evaluasi dan kritik dari publik.

Akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dengan diskresi, karena semakin besar diskresi yang dimiliki oleh seorang pejabat, maka semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipenuhi.¹⁰ Dalam kerangka ini, pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan secara administratif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang efektif, diperlukan adanya interaksi yang sehat antara pejabat dan publik, yang setidaknya mencakup tiga aspek utama, yaitu kewajiban pelaporan, hak publik untuk memperoleh informasi yang memadai, serta kewenangan publik untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat.

Keberhasilan implementasi akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Pertama, transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik. Kedua, aksesibilitas informasi, yaitu kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh data yang relevan tanpa hambatan yang berarti. Ketiga, responsivitas aparatur, yang tercermin dari kecepatan dan keseriusan dalam menindaklanjuti masukan, kritik, maupun pengaduan dari masyarakat. Keempat, efektivitas mekanisme kontrol sosial yang dijalankan oleh media, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pengawas lainnya. Kelima, integritas dan

¹⁰ Lutfi Ansori, *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2015.

tanggung jawab profesional aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika dan peraturan yang berlaku.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara diskresi, monopoli, dan akuntabilitas tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kelembagaan, dan kultural. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga harus diiringi dengan reformasi sistemik yang mencakup pembatasan diskresi, pengurangan monopoli, serta penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang direncanakan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Dalam perspektif yang lebih operasional, efektivitas dapat dipahami sebagai kondisi di mana suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terarah mampu menghasilkan dampak atau keluaran yang sesuai dengan maksud yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga mencerminkan proses pemanfaatan sumber daya, baik berupa tenaga, waktu, maupun sarana dan

prasarana, secara optimal guna mencapai tujuan secara tepat waktu dan tepat guna.¹¹

Dalam konteks hukum, konsep efektivitas tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalahh serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan berlakunya norma-noorma hukum dalam kehidupan masyarakat, baik melalui langkah preventif maupun represif. Proses ini mencakup keseluruhan kegiatan yang bersifat teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu diwujudkan secara nyata dalam perilaku masyarakat serta mampu memberikan rasa aman dan keadilan.¹²

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, eefektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: ¹³

- a. faktor hukum itu sendiri, khususnya dalam bentuk peraturan atau kebijakan perundang-undangan. Dalam hal ini, kualitas suatu undang-undang menjadi sangat menentukan, baik dari segi

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Pengantar Sosilogi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 21

¹² *Ibid.* hlm. 22

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

substansi maupun proses pembentukannya. Peraturan yang baik harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki kejelasan norma, serta tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, proses pembentukannya juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan produk hukum yang legitimate dan dapat diterima oleh masyarakat.

- b. faktor penegak hukum, yaitu merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk maupun menerapkan hukum. Peran penegak hukum sangat krusial karena mereka menjadi penghubung antara norma hukum dengan realitas sosial. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum dituntut untuk memiliki integritas, profesionalitas, serta konsistensi dalam menerapkan hukum tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tebang pilih akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya menghambat efektivitas hukum itu sendiri.
- c. faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Keberadaan perangkat pendukung, seperti lembaga peradilan, sistem administrasi, teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai, sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan hukum akan menghadapi berbagai kendala teknis yang dapat menghambat proses penegakan hukum secara optimal. Oleh

karena itu, aspek infrastruktur hukum harus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas hukum.

- d. faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum tersebut berlaku. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu peraturan. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum akan lebih mudah menerima dan menjalankan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila masyarakat cenderung mengabaikan hukum, maka sebaik apa pun peraturan yang dibuat tidak akan memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, efektivitas hukum juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi dan mendukung penegakan hukum.
- e. faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan mencerminkan cara berpikir dan bertindak masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi sikap terhadap hukum. Apabila nilai-nilai budaya yang berkembang selaras dengan prinsip-prinsip hukum, maka penegakan hukum akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara hukum dan budaya masyarakat, maka akan timbul resistensi yang dapat menghambat efektivitas hukum.

Selanjutnya, penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan siapa yang melaksanakannya. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum tidak semata-mata menjadi kewajiban aparat penegak hukum, melainkan

melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap orang yang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum, baik melalui tindakan aktif maupun dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang, pada hakikatnya telah turut serta dalam proses penegakan hukum.

Adapun dalam pengertian yang lebih terbatas, penegakan hukum kerap dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin terlaksananya norma hukum tertentu melalui prosedur formal. Kedua sudut pandang tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peran aparat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.¹⁴

3. Pengertian Dari Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Secara normatif, terminologi Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maupun dalam regulasi sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun demikian, secara konseptual eksistensi JPN dapat ditelusuri dari ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus kepada kejaksaan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 31.

dalam ranah perdata dan tata usaha negara. Ketentuan tersebut secara implisit memberikan dasar kewenangan bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai representasi hukum negara, yang dalam praktik dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara.¹⁵

Secara historis, gagasan mengenai peran tersebut berakar dari sistem hukum kolonial Belanda. Istilah “pengacara negara” sendiri merupakan alih bahasa dari *landsadvocaten*, sebagaimana dikenal dalam Staatblad Tahun 1922 Nomor 522 yang mengatur tentang *vertegenwoordiging van den lande in rechten* atau perwakilan negara dalam perkara hukum. Dalam kerangka tersebut, negara diwakili oleh pejabat tertentu untuk mempertahankan kepentingannya di depan pengadilan. Setelah Indonesia merdeka, konsep ini kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional, sehingga menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan modern, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, penguatan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara mulai memperoleh pijakan hukum yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, khususnya Pasal 30 ayat (2), yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan,

¹⁵ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 8

berdasarkan kuasa khusus, untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Norma ini menjadi dasar utama pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara, yang menempatkan kekuasaan tidak hanya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai wakil hukum negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Selanjutnya, penguatan secara kelembagaan terhadap fungsi tersebut diwujudkan melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 dengan pembentukan struktur Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Dalam struktur ini, Jamdatun memiliki peran strategis yang mencakup penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, penyusunan pertimbangan hukum (*legal opinion*), serta pelayanan hukum bagi instansi pemerintah. Selain itu, Jamdatun juga berfungsi menjaga wibawa pemerintah melalui langkah-langkah hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Jaksa Agung. Dengan adanya penguatan kelembagaan ini, peran kekuasaan menjadi lebih luas, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum pidana, tetapi juga melindungi kepentingan negara dalam ranah keperdataan.

Pandangan mengenai kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai representasi negara dalam hukum perdata turut diperkuat oleh pemikiran Martin Basiang. Dalam kajiannya, ia menyatakan bahwa makna “kuasa khusus” dalam Undang-Undang Kekuasaan pada dasarnya sejalan dengan fungsi advokasi. Menurutnya, istilah “pengacara negara” merupakan bentuk

adaptasi dari konsep *landsadvocaten* yang telah lama dikenal dalam praktik hukum. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa tidak semua jaksa dapat dikategorikan sebagai Jaksa Pengacara Negara, melainkan hanya mereka yang secara struktural dan fungsional menjalankan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara.¹⁶

Pemikiran Soerjono Soekanto mengenai penegakan hukum juga dapat digunakan untuk memahami kedudukan Jaksa Pengacara Negara. Ia menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh keterkaitan berbagai unsur, termasuk peran aparat penegak hukum. Dalam kerangka tersebut, Jaksa Pengacara Negara berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum dan kepentingan publik, terutama dalam konteks perlindungan serta pemulihan aset negara. Oleh karena itu, perannya tidak hanya terbatas pada tindakan represif, melainkan juga mencakup fungsi pencegahan dan perbaikan dalam sistem hukum.

Dalam praktik, ruang lingkup tugas Jaksa Pengacara Negara mencakup bidang litigasi dan non-litigasi. Pada aspek litigasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili negara di hadapan pengadilan dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, termasuk gugatan yang berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Adapun pada aspek non-litigasi, perannya meliputi kegiatan seperti perundingan, mediasi, serta pemberian pendapat hukum kepada instansi pemerintah guna

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

meminimalisasi potensi sengketa. Posisi ini menjadi sangat strategis dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui instrumen hukum pidana.

Meskipun demikian, eksistensi Jaksa Pengacara Negara juga memunculkan sejumlah persoalan, baik secara konseptual maupun praktis. Salah satu isu yang kerap muncul adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih fungsi antara peran jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dan sebagai kuasa hukum negara dalam perkara perdata. Dalam situasi tertentu, jaksa dapat menjalankan dua peran berbeda dalam satu rangkaian perkara, misalnya sebagai penuntut dalam kasus korupsi sekaligus sebagai representasi negara dalam gugatan perdata untuk pemulihan kerugian negara. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak diatur secara tegas dan proporsional.

Selain itu, terdapat pula perdebatan mengenai kedudukan JPN dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait dengan perbedaannya dengan profesi advokat. Meskipun menggunakan istilah “pengacara”, Jaksa Pengacara Negara tidak tunduk pada Undang-Undang Advokat, melainkan tetap berada dalam struktur kelembagaan kejaksaan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme konsep advokasi dalam sistem hukum Indonesia, di mana

negara memiliki representasi hukum sendiri yang berbeda dengan profesi advokat pada umumnya.¹⁷

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan Jaksa Pengacara Negara mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan berbagai instrumen hukum dalam melindungi kepentingan publik. Peran ini menjadi semakin penting dalam era modern, di mana kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi negara semakin meningkat, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penguatan peran JPN, baik melalui pengembangan regulasi yang lebih komprehensif maupun peningkatan kapasitas kelembagaan, menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara merupakan institusi yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, yang berfungsi sebagai representasi negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, eksistensinya secara konseptual, historis, dan praktis telah diakui serta memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dan perlindungan kepentingan negara.

¹⁷ *Ibid.*

4. Sosiologi Hukum

Perkembangan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu tidak dapat dilepaskan dari kontribusi awal pemikiran Dionisio Anzilotti yang pada tahun 1882 mulai memperkenalkan pendekatan sosiologis dalam memahami hukum. Lahirnya sosiologi hukum pada dasarnya merupakan hasil sintesis dari berbagai disiplin ilmu, khususnya filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi.¹⁸ Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, sosiologi hukum mengalami perkembangan yang signifikan dan kini menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengkaji hukum positif. Dalam perspektif ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai fenomena yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan ruang dan waktu, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang melingkupinya.¹⁹

Dalam tataran konseptual, sosiologi hukum dipahami sebagai disiplin ilmu yang menelaah keterkaitan antara hukum dan dinamika sosial melalui pendekatan empiris dan analitis. Fokus utamanya terletak pada bagaimana hukum dijalankan serta berfungsi dalam realitas kehidupan masyarakat, bukan hanya pada bagaimana hukum dirumuskan secara ideal dalam norma.²⁰ Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.* hlm. 9

¹⁹ Fitrhriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 2

²⁰ Soeprapto, 2012, *Sosiologi Hukum : Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta : UT, hlm. 7

memberikan pemahaman kepada para praktisi dan akademisi hukum mengenai efektivitas dan dampak hukum dalam realitas sosial.

Pandangan tersebut selaras dengan gagasan P. J. Bouman yang menekankan bahwa sosiologi hukum diarahkan untuk memahami dimensi sosial dari hukum, menguraikan fungsi hukum dalam tatanan sosial, serta menelaah kontribusi hukum dalam proses perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus. Dalam kerangka ini, hukum tidak semata diposisikan sebagai seperangkat norma yang mengikat, melainkan juga sebagai sarana sosial yang bersifat dinamis dan adaptif.

Selain itu, terdapat perbedaan sudut pandang antara kalangan yuris dan sosiolog. Yuris umumnya berfokus pada aspek normatif hukum, sedangkan sosiolog memandang hukum sebagai ekspresi dari kekuatan sosial yang dapat dimaknai secara kontekstual sesuai dengan realitas masyarakat.

Pendekatan yang lebih progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai kumpulan peraturan atau institusi formal, melainkan sebagai pola hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum harus dilihat sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup (*living law*), sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika interaksi antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai institusi sosial

yang berfungsi untuk mengatur dan sekaligus mencerminkan hubungan sosial yang ada.²¹

Lebih lanjut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan adanya dua cara utama dalam mengkaji hukum, yakni melalui pendekatan *law in books* dan *law in action*. *Law in books* memandang hukum sebagai seperangkat norma yang bersifat mandiri dan relatif terlepas dari pengaruh faktor di luar dirinya. Sebaliknya, *law in action* menempatkan hukum sebagai bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal, seperti kondisi ekonomi, politik, budaya, maupun agama.

Dalam kerangka tersebut, hukum dapat dipahami dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai variabel yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, maupun sebagai faktor yang turut membentuk struktur sosial. Kajian yang menempatkan hukum sebagai hasil dari proses sosial dikenal sebagai sosiologi hukum, sedangkan pendekatan yang melihat hukum sebagai faktor yang memengaruhi kehidupan sosial berkembang dalam kajian hukum dan masyarakat (*law and society*).²²

Lebih lanjut, objek kajian sosiologi hukum berfokus pada fenomena hukum dalam kehidupan sosial. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh L. B. Curzon yang merujuk pada pemikiran Roscoe Pound, yang melihat hukum dapat digunakan sebagai sarana pengendalian sosial (*law as a tool of social*

²¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 22

²² *Ibid.*, hlm. 3.

control). Dalam perspektif ini, hukum berfungsi untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial melalui pengaturan perilaku masyarakat. Sementara itu, Dennis Lloyd memandang sosiologi hukum sebagai ilmu yang bersifat deskriptif dan empiris, yang menggunakan metode ilmiah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk dari sistem sosial, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk mengendalikan sekaligus mengubah sistem tersebut.

Perbedaan mendasar antara sosiologi hukum dan ilmu hukum normatif terletak pada pendekatan dan orientasi kajiannya. Ilmu hukum normatif lebih berfokus pada *law in books*, yaitu analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan pendekatan preskriptif, sedangkan sosiologi hukum lebih menitikberatkan pada *law in action*, yaitu bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata dengan pendekatan empiris dan deskriptif.²³ Dalam kerangka ini, model yuridis (*jurisprudential model*) cenderung menekankan pada analisis terhadap produk hukum atau kebijakan, sedangkan model sosiologis (*sociological model*) lebih mengarahkan perhatian pada struktur sosial dan dinamika masyarakat.²⁴ Dalam Kerangka ini, model yuridis (*jurisprudential model*) cenderung menekankan pada analisis terhadap produk hukum atau kebijakan,

²³ *Ibid.* Hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*

sedangkan model sosiologis (*sociological model*) lebih mengarahkan perhatian pada struktur sosial dan dinamika masyarakat.²⁵

Sebagai salah satu cabang dalam ilmu sosiologi, sosiologi hukum memanfaatkan metode ilmiah yang umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk menelaah hukum sebagai suatu gejala sosial. Dalam perspektif ini, hukum diposisikan sebagai sarana pengendalian sosial oleh negara (*governmental social control*), yakni instrumen yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat melalui norma-norma yang bersifat mengikat. Di samping itu, sosiologi hukum juga menyoroti proses pembentukan individu sebagai bagian dari masyarakat yang terikat pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum tidak hanya terbatas pada hukum sebagai seperangkat aturan, tetapi juga mencakup hukum sebagai proses sosial yang terus berkembang dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat.²⁶

Pada akhirnya, sosiologi hukum memandang hukum sebagai elemen yang menyatu dengan realitas sosial, sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dari sistem nilai, struktur sosial, serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosiologis menjadi krusial dalam memahami hukum, khususnya untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memiliki legitimasi secara normatif, tetapi juga

²⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya)*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9

mampu berfungsi secara efektif serta adaptif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

5. Pembayaran Uang Pengganti

Sanksi tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti pada dasarnya merupakan implikasi hukum dari tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara maupun stabilitas perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemulihan kerugian tersebut menuntut adanya perangkat hukum yang dirancang secara khusus untuk mengembalikan aset hasil korupsi, salah satunya melalui penerapan mekanisme pembayaran uang pengganti.

Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, pembayaran uang pengganti diposisikan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan dalam perkara korupsi. Secara teoretis, hakim tidak memiliki kewajiban mutlak untuk selalu menjatuhkan pidana tambahan dalam setiap putusan. Meskipun demikian, dalam perkara korupsi, keberadaan pidana tambahan ini memiliki urgensi yang tinggi sekaligus nilai strategis. Hal tersebut berkaitan dengan sifat khas korupsi yang menimbulkan kerugian langsung terhadap keuangan negara, sehingga pemulihan atas kerugian tersebut menjadi bagian integral dari tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim pada dasarnya perlu mempertimbangkan pembebanan kewajiban kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah untuk mengembalikan hasil tindak pidana yang telah

diperolehnya kepada negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti.²⁷

Walaupun dalam konstruksi hukum positif ditempatkan sebagai pidana tambahan, kewajiban pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi tidak layak diposisikan sekadar sebagai unsur pelengkap. Instrumen ini justru memegang peranan strategis dalam menjamin pemulihan kerugian negara secara konkret. Dengan demikian, pengabaian terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti berpotensi menggerus esensi pemberantasan korupsi, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara yang telah terjadi.

Ketentuan mengenai pidana uang pengganti tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan secara khusus dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi tersebut menegaskan bahwa jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana paling tinggi setara dengan nilai harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, besaran uang pengganti memiliki keterkaitan langsung dengan kerugian negara yang secara faktual dinikmati atau memperkaya pelaku, termasuk apabila terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan munculnya kerugian tersebut.

²⁷ Arief Wahyudi dan Arief Nurul, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 81

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan turut menetapkan mekanisme pemaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Apabila dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak melunasi kewajibannya, jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan milik terpidana yang kemudian dilelang guna menutup nilai uang pengganti yang telah ditetapkan. Dalam hal harta tersebut tidak mencukupi, kewajiban pembayaran dapat dikonversi menjadi pidana penjara pengganti (subsider), dengan ketentuan lamanya tidak melampaui batas maksimum pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam amar putusan pengadilan.

Meskipun secara normatif mekanisme ini telah diatur secara jelas, realitas empiris menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah penelitian yuridis empiris, termasuk yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Limboto, menunjukkan bahwa banyak terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara subsider daripada memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti. Kondisi ini mengakibatkan tujuan pemulihan kerugian negara tidak tercapai secara optimal.²⁸

Fenomena ini mencerminkan adanya jurang antara norma hukum yang dirumuskan secara ideal dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dalam penanganan perkara korupsi di pengadilan, besaran kerugian negara yang

²⁸ Nasrah Hasmiati Attas dan lain-lain, *Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 11 No. 2, 2023

diputuskan oleh hakim kerap tidak berbanding lurus dengan realisasi pengembaliannya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas ekonomi terpidana, kendala dalam menelusuri dan mengidentifikasi aset, serta upaya-upaya hukum yang dilakukan pelaku untuk menghindari kewajiban pembayaran.²⁹

Dari sudut pandang kebijakan hukum, pidana uang pengganti pada hakikatnya tidak semata dimaksudkan sebagai sanksi tambahan, melainkan juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian keuangan negara (asset recovery). Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan terpidana serta keterbatasan pembuktian dalam mengidentifikasi dan menaksir aset yang dimiliki pelaku. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan mekanisme tersebut tidak hanya ditentukan oleh perumusan norma hukum, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas dan efektivitas aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan serta pengelolaan aset.³⁰

Dalam pelaksanaannya, persoalan juga timbul pada tahap pengelolaan aset yang telah disita. Tidak semua aset tersebut dapat dikelola secara maksimal, baik karena keterbatasan sumber daya maupun prosedur administratif yang cenderung berlarut-larut. Proses pelelangan yang memakan waktu panjang kerap berdampak pada penurunan nilai ekonomis

²⁹ Lisa Dwi Fitriyanti & Agus Suwandono, Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2023

³⁰ Elizabeth Ghozali, Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti, *Jurnal Hukum Justice*, 2025

aset, sehingga mengurangi optimalisasi pemulihan kerugian negara. Di samping itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses penyitaan, pengelolaan, hingga pelelangan aset masih belum berjalan secara sinergis, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara.³¹

Dalam cakupan yang lebih luas, kajian hukum kontemporer mulai mengembangkan pendekatan alternatif berupa perampasan aset tanpa didahului pemidanaan (*non-conviction based forfeiture*). Pendekatan ini dipandang mampu memperkuat efektivitas upaya pemulihan kerugian negara, khususnya ketika proses pembuktian pidana mengalami hambatan atau ketika aset hasil tindak pidana telah dipindahkan ke luar yurisdiksi hukum nasional.³² Secara konseptual, kewajiban pembayaran uang pengganti selaras dengan paradigma *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan sebagai orientasi utama dalam pemidanaan. Dalam kerangka ini, sanksi pidana tidak semata diarahkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, melainkan juga untuk memperbaiki kondisi yang terdampak oleh tindak pidana. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti dapat dipahami sebagai wujud nyata dari pendekatan restoratif, karena berfokus

³¹ Luthfiatul Hasanah, *op.cit.*

³² Pradani Tyas Septiana & Wiwik Afifah, *op.cit.*

pada pemulihan kerugian yang dialami negara sebagai pihak yang dirugikan.³³

Namun demikian, dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, orientasi restoratif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Penjatuhan pidana penjara masih menjadi fokus utama, sementara pidana uang pengganti seringkali ditempatkan sebagai sanksi tambahan yang kurang mendapatkan perhatian serius. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi maupun praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, pidana uang pengganti memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen pemidanaan sekaligus sebagai sarana pemulihan kerugian negara. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, antara lain melalui penguatan sistem pelacakan aset, peningkatan transparansi dalam pengelolaan barang sitaan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti.

Di samping itu, tata kelola atas hasil pemulihan kerugian negara juga memperoleh dasar pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti

³³ Rosiyanti, *op.cit.*

harus disetorkan oleh bendahara penerima melalui bank atau kantor pos persepsi yang telah ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara. Setelah masuk ke kas negara, dana tersebut berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan untuk kemudian dimanfaatkan bagi berbagai kebutuhan penyelenggaraan negara, termasuk mendukung pembiayaan pembangunan serta program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara asal-usul kata, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian berkembang dan diserap ke dalam berbagai bahasa modern. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *corruption*, dalam bahasa Prancis juga dikenal sebagai *corruption*, sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan *corruptie* atau *korruptie*. Dari istilah dalam bahasa Belanda tersebut, kata “korupsi” diyakini masuk dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Secara makna leksikal, korupsi merujuk pada perbuatan yang bersifat buruk atau tercela, seperti penyuapan dan berbagai bentuk ketidakjujuran lainnya. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang memaknai korupsi sebagai manifestasi kebobrokan moral, ketidakjujuran, penyimpangan dari norma

kesusilaan, serta tindakan yang merendahkan martabat, termasuk melalui fitnah maupun penyalahgunaan wewenang.³⁴

Dalam sudut pandang yuridis, konsep korupsi juga dijelaskan dalam Black's Law Dictionary yang memaknai korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan untuk meraih keuntungan yang tidak sah dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang melekat pada pelaku, baik demi kepentingan diri sendiri maupun pihak lain. Tindakan tersebut berlangsung bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi serta berimplikasi pada kerugian bagi pihak lain. Rumusan ini menegaskan bahwa penyimpangan dalam penggunaan kewenangan (*abuse of power*) merupakan elemen utama yang mencirikan tindak pidana korupsi.³⁵

Dalam perspektif sosial, korupsi umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai perbuatan seperti penggelapan keuangan negara, penerimaan suap, atau berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan lainnya. Akan tetapi, pemaknaan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pengertian dalam ranah hukum. Secara yuridis, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila seluruh unsur

³⁴ Andi Hamzah, 2011, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

³⁵ Chaeruddin, 2008, *Strategi Pencegahan Hukum dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 21

yang telah dirumuskan secara tegas dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi.³⁶

Secara konseptual, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan yang menyimpang dari kewajiban formal yang melekat pada suatu jabatan publik, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok, baik berupa keuntungan materiil maupun peningkatan status sosial. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menilai korupsi sebagai perilaku yang mendahulukan kepentingan individu atau kelompok tertentu dengan mengabaikan, bahkan merugikan, kepentingan umum dan masyarakat luas.³⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Lubis dan James C. Scott, yang menilai bahwa dalam perspektif hukum, korupsi merupakan tindakan pejabat publik yang secara langsung menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain serta melanggar batas-batas hukum yang berlaku. Bahkan dalam kerangka norma pemerintahan, suatu tindakan dapat dianggap korupsi tidak hanya ketika melanggar hukum secara formal, tetapi juga ketika secara etis dinilai tidak patut atau menyimpang dari standar kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Robert Klitgaard, 2008, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 31.

Di sisi lain, Vito Tanzi mengemukakan pengertian korupsi dalam cakupan yang lebih luas dengan menitikberatkan pada dimensi penyalahgunaan kepercayaan. Menurutnya, korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang semestinya dijunjung, baik dalam sektor publik maupun privat, di mana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh relasi pribadi atau kepentingan tertentu, termasuk praktik nepotisme dan konflik kepentingan. Dalam formulasi yang dikenal luas, ia merumuskan korupsi sebagai “the abuse of trust for private gain”, yakni penyalahgunaan amanah untuk memperoleh keuntungan pribadi.³⁸

b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi muncul dalam beragam bentuk, seperti pemerasan, penyuapan, hingga gratifikasi. Praktik ini bukan fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama dengan pelaku yang berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari pejabat tinggi hingga aparatur di level bawah. Dalam konteks Indonesia, dinamika korupsi menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat, baik dari sisi pola, modus operandi, maupun jaringan pelakunya, yang kerap dilakukan secara terstruktur dan melibatkan organisasi tertentu.³⁹

Kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan ketika praktik korupsi terjadi dalam sektor pelayanan publik. Hal ini karena aparatur negara pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat,

³⁸ Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Pena Mukti Media, hlm. 22.

³⁹ Chaeruddin et al., *Op.cit*

sehingga setiap bentuk penyimpangan dalam sektor ini secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam rangka memahami dan menanggulangi korupsi secara komprehensif, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi karakteristik serta pola korupsi yang terjadi. Hal ini mencakup pengukuran tingkat korupsi, jenis-jenis korupsi, serta dinamika perkembangannya, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor penyebab dan kondisi aktual korupsi dalam masyarakat.

Secara normatif, penggolongan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut, korupsi diklasifikasikan ke dalam sejumlah bentuk, antara lain perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Pengaturan ini menegaskan bahwa korupsi memiliki karakter yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun aspek sosial.

Berikut rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur dan

mendefinisikan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi (bukan definisi tunggal, tetapi melalui perumusan delik) :

No.	Klasifikasi tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
1	Menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13.
3	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
4	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c
5	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g dan f
6	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

Tabel 1. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya mengatur rumusan perbuatan yang secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup pengaturan terhadap berbagai perbuatan lain yang bersifat turunan. Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori korupsi secara utama, namun tetap dapat dijangkau oleh ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor karena memiliki hubungan yang erat dengan proses, mekanisme, serta upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi semakin luas, tidak hanya mencakup perbuatan pokok korupsi, tetapi juga menjangkau tindakan-tindakan yang berpotensi menghambat, menghalangi, atau memengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tetap dimungkinkan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Adapun pengelompokan perbuatan-perbuatan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	Pasal yang digunakan
1	Tindakan yang menghambat atau menghalangi jalannya proses pemeriksaan perkara korupsi	Pasal 21
2	Perbuatan tidak memberikan keterangan atau menyampaikan keterangan yang tidak benar	Pasal 22 jo. pasal 28
3	Pihak perbankan yang tidak memberikan informasi mengenai rekening tersangka	Pasal 22 jo. Pasal 29
4	Saksi atau ahli yang menolak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta	Pasal 22 jo. Pasal 35
5	Pemegang rahasia jabatan yang tidak memberikan keterangan atau menyampaikan keterangan yang tidak benar	Pasal 22 jo. Pasal 36

6	Saksi yang mengungkap identitas pelapor	Pasal 24 jo. Pasal 31
---	---	-----------------------

Tabel 2. Klasifikasi Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

c. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya sejalan dengan konsep dalam hukum pidana umum, yakni menempatkan individu sebagai pelaku utama. Namun, dalam perkembangan hukum pidana khusus di Indonesia, terutama dalam kerangka pemberantasan korupsi, cakupan subjek hukum mengalami perluasan dengan memasukkan korporasi sebagai pihak yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam Pasal 20 yang dikaitkan dengan Pasal 1 dan Pasal 3.⁴⁰

a) Subjek Hukum Orang

Dalam konstruksi hukum pidana klasik sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada prinsipnya yang diposisikan sebagai subjek hukum pidana adalah manusia sebagai individu. Prinsip ini berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal (*individual criminal responsibility*), di mana hanya pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak dapat

⁴⁰ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 317

dipindahkan kepada pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam perbuatan tersebut.

Konstruksi tersebut merupakan implikasi dari penerapan asas *concordantie* yang diadopsi dari sistem hukum pidana Belanda, yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Hal ini tercermin dalam perumusan norma pidana yang umumnya diawali dengan istilah “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau “setiap orang” dalam berbagai peraturan pidana khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penggunaan frasa tersebut secara jelas menunjuk pada subjek hukum berupa individu, tanpa mensyaratkan kualifikasi tertentu, kecuali dalam ketentuan tertentu yang secara eksplisit menghendaki adanya status atau kedudukan tertentu.⁴¹

Secara filosofis, penetapan manusia sebagai subjek hukum pidana berangkat dari kemampuannya sebagai makhluk yang memiliki rasio serta kehendak bebas. Kapasitas untuk berpikir, melakukan penilaian, dan menentukan tindakan menjadi landasan dalam pembebanan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka

⁴¹ Jan Remmelink, 2008, *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 97.

konsekuensi yuridis atas perbuatan tersebut pada dasarnya harus dipikul oleh dirinya sendiri.⁴²

Dalam konteks tindak pidana korupsi, subjek hukum berupa orang dapat dikenali melalui dua pendekatan. Pertama, melalui rumusan yang bersifat umum tanpa mensyaratkan kualifikasi tertentu, sebagaimana tercermin dalam penggunaan istilah “setiap orang” dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 2, Pasal 3, Pasal 21, dan Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, melalui perumusan yang secara tegas mensyaratkan adanya status atau kualitas tertentu dari pelaku, misalnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, advokat, saksi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi tertentu. Dalam hal ini, kualifikasi subjek hukum tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana.

b) Subjek Hukum Korporasi

Seiring dengan dinamika hukum pidana modern, khususnya dalam rezim hukum pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep subjek hukum mengalami perluasan dengan diakuinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran dari model pertanggungjawaban yang semata-mata berorientasi pada individu menuju pendekatan yang lebih responsif

⁴² *Ibid.*

terhadap kompleksitas kejahatan kontemporer, termasuk korupsi yang kerap melibatkan entitas kolektif.

Dalam kerangka tersebut, hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi konsep pertanggungjawaban seperti *strict liability* (tanggung jawab tanpa pembuktian unsur kesalahan) dan *vicarious liability* (tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak selain pelaku langsung). Melalui pendekatan ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu yang bertindak dalam lingkup dan kepentingan organisasi tersebut.

Gagasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, yang menguraikan adanya tiga model pokok dalam konstruksi pertanggungjawaban tersebut.⁴³ Pertama, dalam hal pengurus bertindak sebagai pelaku, maka pertanggungjawaban dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan. Kedua, apabila korporasi dipandang sebagai pelaku, tanggung jawab pidana tetap dialihkan kepada pihak pengurus. Ketiga, korporasi ditempatkan sekaligus sebagai pelaku dan subjek yang secara langsung memikul pertanggungjawaban pidana.

⁴³ Muladi dan Dwidja Prayitno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 86.

Pandangan ini sejalan dengan konsep yang juga dikemukakan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, yang pada prinsipnya mengakui tiga pola pertanggungjawaban yang sama, yaitu,⁴⁴ pengurus sebagai pelaku sekaligus penanggung jawab, korporasi sebagai pelaku dengan pengurus sebagai penanggung jawab, serta korporasi sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 20. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka proses penuntutan dan penjatuhan pidana dapat diarahkan kepada korporasi dan/atau para pengurusnya. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi, yang bertindak dalam lingkup aktivitas korporasi tersebut, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Dalam proses peradilan, korporasi diwakili oleh pengurusnya, meskipun dalam praktiknya pengurus tersebut dapat menunjuk pihak lain untuk mewakili kepentingan korporasi. Hakim juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan kehadiran langsung pengurus di persidangan apabila dianggap perlu. Selain itu, pemanggilan terhadap korporasi dilaksanakan

⁴⁴ *Ibid* hlm. 87.

melalui pihak pengurusnya, baik pada alamat tempat tinggal maupun di lokasi kedudukan kantor korporasi tersebut.

Jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi pada prinsipnya terbatas pada pidana pokok berupa denda, dengan kemungkinan peningkatan jumlah maksimum hingga sepertiga dari ancaman yang telah ditentukan. Pembatasan ini mencerminkan karakter korporasi sebagai subjek hukum yang tidak memiliki keberadaan fisik seperti manusia, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana yang bersifat badan. Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi menandai perkembangan signifikan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada individu, tetapi juga mencakup entitas kolektif yang dapat menjadi sarana atau medium terjadinya tindak pidana tersebut.

7. Keuangan Negara

a. Pengertian

Konsep kerugian keuangan negara tidak identik dengan pengertian kerugian negara secara umum, karena keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kerugian negara mencerminkan pengertian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dampak terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Di sisi lain, kerugian keuangan negara merupakan bagian yang lebih spesifik, yaitu kerugian yang berkaitan langsung dengan berkurangnya kekayaan atau aset negara

yang dapat diukur secara moneter. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara dapat dipahami sebagai bagian dari kerugian negara, sehingga keduanya tidak dapat disamakan secara konseptual.⁴⁵

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, definisi kerugian negara telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum yang sering dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 dalam undang-undang tersebut, kerugian negara atau daerah dimaknai sebagai berkurangnya uang, surat berharga, maupun barang milik negara yang jumlahnya jelas dan dapat ditentukan, yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Berikut parafrase dengan variasi struktur dan diksi yang lebih berbeda:

Definisi yang serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pada Pasal 1 angka 15, yang pada intinya merumuskan pengertian kerugian negara dengan substansi yang sejalan. Keseragaman formulasi tersebut mencerminkan adanya konsistensi dalam memahami konsep kerugian negara dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara.

⁴⁵ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Op.cit*

Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara menjadi penting, terutama dalam konteks penegakan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum.

b. Timbulnya Kerugian Keuangan Negara

Landasan normatif terkait timbulnya kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dianggap benar-benar terjadi apabila nilainya dapat dihitung secara pasti berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, lembaga yang secara konstitusional memiliki otoritas untuk menilai dan menetapkan adanya kerugian tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga berperan dalam melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, ditegaskan bahwa kewenangan untuk secara resmi menyatakan adanya kerugian keuangan negara berada pada BPK. Sementara BPKP tetap memiliki fungsi pemeriksaan dan audit, tetapi tidak berwenang menetapkan secara final adanya kerugian negara. Dalam

praktik peradilan, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai keberadaan serta besaran kerugian negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Hatta Ali, yang menegaskan bahwa ketentuan dalam SEMA tersebut tidak bersifat mengikat secara absolut bagi hakim. Hasil audit, baik yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP, termasuk keterangan ahli, tidak harus selalu diikuti. Hakim tetap memiliki independensi untuk menilai dan menyimpulkan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, meskipun SEMA tetap berfungsi sebagai pedoman dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, kerugian keuangan negara pada umumnya timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara, bendahara, aparatur sipil negara non-bendahara, maupun pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut pada prinsipnya dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan ini antara lain tercermin dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara juncto Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, timbulnya kerugian keuangan negara pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:⁴⁶

- 1) Terdapat pihak tertentu yang menjadi subjek, seperti pejabat negara, bendahara, pegawai negeri non-bendahara, maupun pihak lain yang memiliki otoritas;
- 2) Adanya tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum; dan/atau
- 3) Adanya unsur kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum yang semestinya dilaksanakan.

Bentuk tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dalam pengelolaan keuangan negara antara lain dapat diwujudkan dalam:⁴⁷

- 1) Tidak dipenuhinya kewajiban hukum yang semestinya dijalankan;
- 2) Dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang; serta tindakan yang melampaui batas kewenangan yang dimiliki.

Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditegaskan bahwa pengertian keuangan negara mencakup seluruh kekayaan milik negara dalam berbagai bentuk, baik yang dipisahkan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 124

⁴⁷ *Ibid*.

maupun yang tidak dipisahkan. Ruang lingkup tersebut meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang berada dalam penguasaan, pengelolaan, serta tanggung jawab pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, keuangan negara juga mencakup aset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, serta badan hukum lainnya yang melibatkan penyertaan modal negara atau menjalin kerja sama dengan negara berdasarkan perjanjian tertentu.

Dalam kajian yang lebih teknis, Theodorus M. Tuanakotta mengelompokkan sumber-sumber kerugian keuangan negara ke dalam beberapa kategori utama.⁴⁸ **Pertama**, dalam pengadaan barang dan jasa, kerugian timbul akibat adanya pembengkakan biaya atau pembayaran yang melebihi nilai yang seharusnya. **Kedua**, dalam pelepasan aset, kerugian dapat terjadi karena penjualan aset negara di bawah nilai yang wajar, baik melalui mekanisme tender maupun tanpa tender yang transparan. **Ketiga**, dalam pemanfaatan aset, kerugian muncul ketika aset negara tidak dikelola secara optimal, misalnya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memberikan nilai ekonomis yang layak sesuai harga pasar, atau bahkan berpotensi menghilangkan aset negara. **Keempat**, dalam penempatan aset, kerugian dapat terjadi akibat investasi atau penempatan dana pada instrumen yang berisiko tinggi tanpa pertimbangan yang memadai, yang seringkali disamarkan melalui dokumen yang tampak sah secara

⁴⁸ Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, hlm.158-164

administratif. Kelima, dalam pemberian kredit, kerugian negara dapat timbul yang timbul sebagai konsekuensi dari penyaluran kredit yang tidak mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga berujung pada kredit macet yang merugikan keuangan negara secara signifikan.

Dengan demikian, kerugian keuangan negara dapat dipahami sebagai fenomena yang bersifat multidimensional, yang tidak semata-mata disebabkan oleh pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan dalam sistem tata kelola keuangan negara. Oleh karena itu, upaya penanganannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik melalui penegakan hukum yang konsisten maupun melalui pembenahan sistem pengelolaan keuangan negara secara terpadu.

c. Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Delik Korupsi

Dalam formulasi delik korupsi, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat frasa “dapat” yang mendahului ungkapan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Penggunaan istilah tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan, karena menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil. Dengan demikian, suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang telah terpenuhi, tanpa harus menunggu timbulnya kerugian yang benar-benar terjadi.

Dengan demikian, pemakaian istilah “dapat” menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara korupsi tidak selalu bergantung pada adanya kerugian negara yang telah terjadi secara nyata. Dalam praktik, hal ini kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika unsur penyalahgunaan kewenangan telah terbukti, tetapi lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan tidak ditemukan kerugian keuangan negara secara aktual. Situasi semacam ini sering menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 memberikan penafsiran bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak hanya mencakup kerugian yang telah benar-benar terjadi, tetapi juga kerugian yang bersifat potensial atau kemungkinan kerugian. Mahkamah berpendapat bahwa dalam praktik, khususnya pada perkara korupsi dengan skala besar, pembuktian kerugian negara secara pasti sering kali sulit dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, selama terdapat perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, unsur delik dianggap telah terpenuhi, sepanjang unsur lainnya—seperti adanya tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi—juga dapat dibuktikan.

Dalam konteks ini, kerugian keuangan negara sebagai unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak harus selalu dibuktikan dalam bentuk angka yang pasti. Yang lebih esensial adalah adanya fakta bahwa negara mengalami atau berpotensi mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.⁴⁹ Dengan kata lain, pembuktian diarahkan pada adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan pelaku dengan kerugian yang timbul atau yang mungkin timbul terhadap keuangan negara.

Pandangan mengenai pentingnya hubungan kausal ini juga dikemukakan oleh Artidjo Alkostar, yang menjelaskan bahwa relasi kausal dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui beberapa pola. Pertama, hubungan dari sebab ke akibat, misalnya tindakan direksi yang menggunakan dana perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadi yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara. Kedua, hubungan dari akibat ke sebab, yakni ketika suatu kerugian, seperti kredit macet pada BUMN, ditelusuri berasal dari tindakan penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Ketiga, hubungan antara akibat dengan akibat lainnya, misalnya praktik korupsi dalam jumlah besar yang berdampak sistemik, seperti terganggunya operasional perusahaan atau bahkan terhentinya kegiatan usaha akibat kekurangan dana.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

Dengan demikian, pemaknaan terhadap unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak boleh dipersempit hanya pada kerugian aktual yang terukur secara pasti, melainkan harus dipahami secara lebih luas, termasuk kerugian potensial yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.⁵⁰

F. Kerangka Pikir

Pada dasarnya, setiap penelitian ilmiah memerlukan landasan konseptual dan kerangka teoritis yang jelas sebagai pijakan analisis. Penggunaan teori dan konsep oleh peneliti bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, sekaligus menggambarkan hubungan kausal maupun korelasional antar variabel tersebut dalam suatu kerangka yang sistematis.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada hubungan antara peran Jaksa Pengacara Negara dengan efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dalam praktiknya masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur dua mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara, yaitu melalui jalur pidana dengan penjatuhan pidana

⁵⁰ Artidjo Alkostar, *op.cit.*, hlm. 35-36

tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta melalui jalur perdata melalui gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan diarahkan untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin serta pemikiran para ahli hukum, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang relevan. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan yang diteliti.

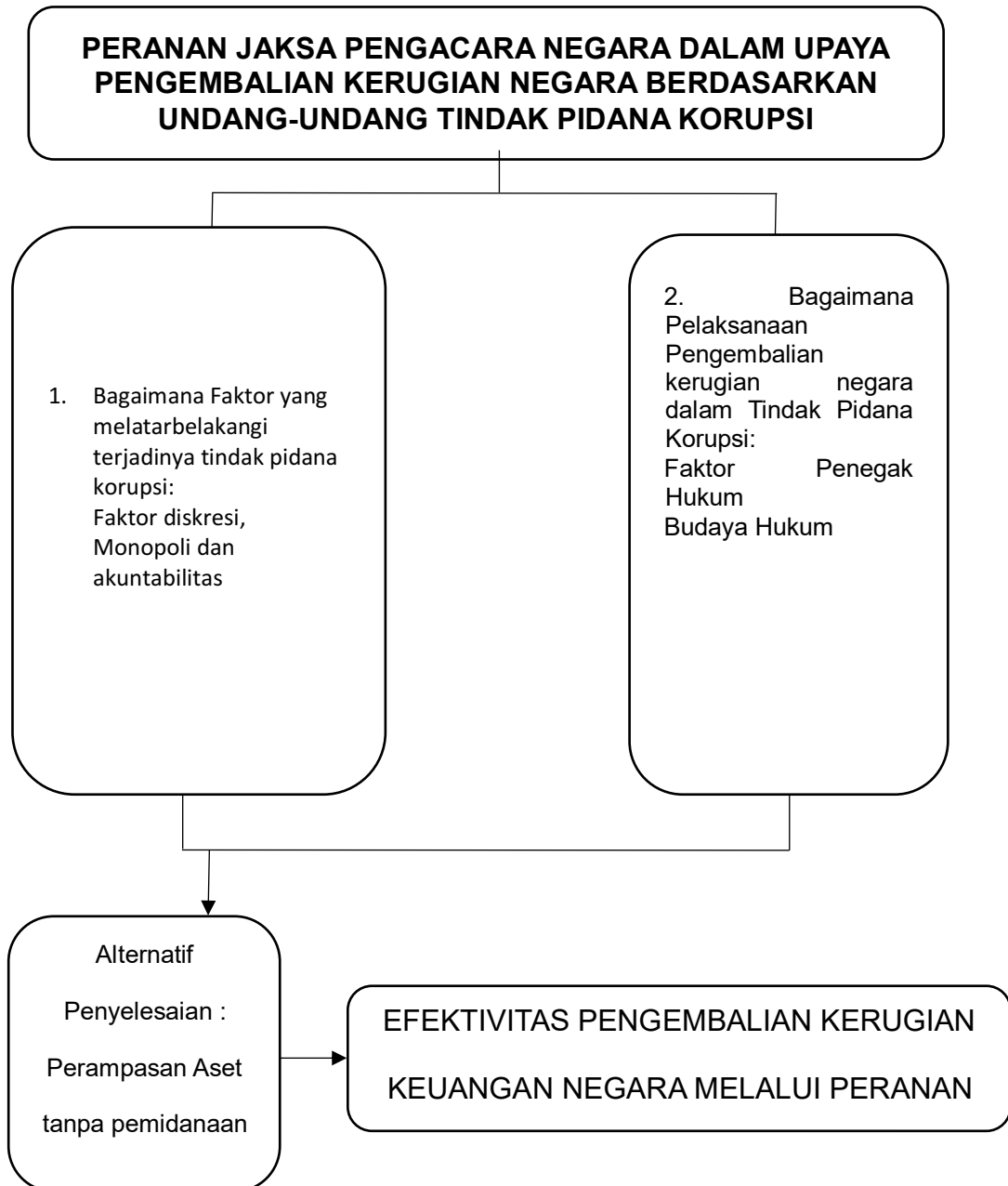
Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel utama yang dianalisis. Variabel bebas (independent variable) adalah peran Jaksa Pengacara Negara yang landasan hukumnya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, variabel terikat (dependent variable) adalah pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.

Lebih lanjut, kajian terhadap variabel pertama juga mencakup analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bondowoso. Dalam hal ini, digunakan pendekatan teoritis berupa model CDMA yang dikembangkan oleh Robert E. Klitgaard, yang menekankan pentingnya diskresi, monopoli, dan

akuntabilitas sebagai faktor utama penyebab korupsi. Kerangka ini kemudian dihubungkan dengan upaya pemulihan kerugian negara melalui instrumen hukum pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, termasuk undang-undang terkait korupsi, undang-undang Kejaksaan, serta regulasi pelaksana seperti peraturan presiden dan peraturan jaksa agung yang mengatur tugas di bidang perdata dan tata usaha negara.

Adapun variabel kedua diarahkan pada identifikasi hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana hukum dapat berjalan efektif dalam praktik, sekaligus menjadi dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas penegakan hukum di masa mendatang.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Definisi operasional atas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar forum pengadilan.
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah jaksa yang oleh undang-undang diberi otoritas untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana.
3. Penuntutan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai hukum acara pidana, agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan.
4. Setiap orang adalah subjek hukum yang meliputi individu maupun badan hukum, termasuk korporasi.
5. Upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan seseorang, seperti penangkapan atau tindakan lain yang sah menurut undang-undang.
6. Penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa, yang

dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

7. Pemerintah dalam penelitian ini mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara kekuasaan negara.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan tujuan mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka.
9. Terdakwa adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diajukan ke persidangan untuk diperiksa serta diadili oleh pengadilan.
10. Terpidana adalah individu yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berfokus pada norma hukum dalam tataran teks (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris yang terjadi di lapangan.

Pada dasarnya, penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data nyata yang diperoleh dari tindakan dan perilaku manusia sebagai subjek hukum. Data tersebut dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden, seperti wawancara untuk menggali informasi verbal, maupun melalui observasi untuk memahami tindakan nyata yang dilakukan dalam konteks sosial tertentu.⁵¹ Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata bertumpu pada bahan hukum sebagai data sekunder, melainkan juga menjadikan data primer sebagai komponen utama dalam proses analisis.

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 280

Pendekatan ini menjadi relevan karena hukum tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui norma tertulis, melainkan harus dilihat dalam konteks implementasinya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas hukum, tingkat kepatuhan masyarakat, serta berbagai faktor sosial yang mempengaruhi berjalannya suatu aturan hukum.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data serta informasi yang akurat untuk penyusunan penelitian ini, penulis menetapkan Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai lokasi penelitian. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah tersebut cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kondisi ini dipandang relevan untuk dikaji, terutama terkait dengan dampak bertambahnya jumlah perkara terhadap upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua jenis sumber data yang bersifat saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap objek yang diteliti, yaitu data primer dan data sekunder.

⁵² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94–96

1. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Pengumpulannya dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui proses interaksi tersebut, penulis berusaha memperoleh informasi faktual, pandangan, serta pengalaman responden yang relevan, sehingga dapat memperkaya dan memperkuat analisis dalam penelitian.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi tersebut mencakup buku ilmiah, artikel jurnal maupun majalah, sumber daring, surat kabar, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder ini berfungsi sebagai dasar teoritis sekaligus sebagai pembanding terhadap temuan yang diperoleh dari lapangan.

Dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, baik dari sisi normatif maupun empiris, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵³

D. Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi berbagai perkara serta pihak-pihak yang memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

⁵³ Irwansyah, *Op.cit.*, hlm 98-101

Ruang lingkup tersebut tidak hanya mencakup aparat penegak hukum, tetapi juga pihak lain yang terlibat maupun yang terdampak dalam rangkaian penanganan perkara.

Dalam penentuan sampel, penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling atau judgemental sampling. Melalui metode ini, tidak seluruh populasi dijadikan sampel, melainkan hanya subjek atau data tertentu yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi serta kemampuan sumber data dalam memberikan informasi yang akurat dan mendukung kebutuhan analisis penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari para jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bondowoso serta instansi terkait yang berhubungan dengan penanganan perkara korupsi. Selain itu, penulis juga memanfaatkan data pendukung yang berasal dari berbagai literatur yang membahas asas, prinsip, dan teori peradilan sebagai landasan konseptual. Penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi, seperti laporan penanganan perkara dan berkas perkara tindak pidana korupsi yang tersedia di Kejaksaan Negeri Bondowoso, serta data tambahan lainnya dari pihak terkait. Seluruh data tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh jawaban yang komprehensif atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hlm 103

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer secara langsung dari sumber aslinya. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menangkap dan memahami realitas faktual yang terjadi di lapangan. Adapun metode yang digunakan antara lain meliputi:

- 1) Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, dokumen diperoleh dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, seperti laporan penanganan perkara serta arsip lainnya yang relevan dengan tindak pidana korupsi.
- 2) Wawancara, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta keterkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk memperoleh informasi yang mendalam serta sudut pandang praktis terkait isu yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain mengandalkan data yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga memanfaatkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta literatur lainnya. Melalui kajian tersebut, diupayakan identifikasi konsep, teori, pandangan para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sehingga dapat memperkuat landasan analisis dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Tahapan analisis dilakukan melalui proses penelaahan, pengelompokan, serta penafsiran data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, dengan memaparkan dan menggambarkan temuan penelitian secara sistematis sesuai dengan fokus pembahasan.

Penerapan analisis kualitatif mencakup seluruh data yang telah dikumpulkan, terutama data hasil wawancara. Data tersebut diolah dan diinterpretasikan untuk membangun argumentasi yang selaras dengan kerangka penelitian, sehingga mampu memperkuat analisis secara komprehensif. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.